

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangannya waktu pengungkapan informasi tentang nilai perusahaan tidak lagi dipandang dari aset fisik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Adanya globalisasi, inovasi era sekarang ini, dan persaingan global yang semakin canggih serta dengan berkembangnya ilmu akuntansi mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya dan memiliki nilai lebih dari sekedar aset berwujudnya. Melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi secara efisien dan ekonomis dapat memicu pertumbuhan organisasi berbasis knowledge yang dapat memberikan keunggulan kompetitif perusahaan serta menjadi senjata untuk memenangkan persaingan bisnis. Perusahaan yang mampu menciptakan, mengembangkan, memelihara dan memperbaharui *intangible asset* nya, akan memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai (*value*) tambah yang dapat meningkatkan kekayaannya sehingga modal intelektual akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing (Sangkala, 2007).

Pemanfaatan dan pengungkapan yang optimal dapat diperoleh salah satunya yaitu dengan mengungkapan adanya modal intelektual yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu perwujudan dari adanya pengungkapan

intangible asset (aset tidak berwujud) perusahaan. Sejak munculnya PSAK No. 19 (revisi 2017) tentang aset tidak berwujud sudah mulai menimbulkan fenomena modal intelektual di Indonesia terlihat semakin berkembang walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan tentang *intellectual capital*, namun kurang lebih *intellectual capital* telah mendapatkan perhatian. Aset tidak berwujud ada dua kelompok, yaitu aset tidak berwujud yang keberadaannya diatur melalui peraturan (seperti : hak paten, hak cipta, hak sewa), dan aset tidak berwujud yang tidak bisa ditentukan masa berakhirnya (seperti : merk dagang, proses rahasia, inovasi, serta goodwill) dan mencangkup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya yang dikeluarkan, serta manfaat lain dari penggunaan aset atas ekuitas perusahaan.

Negara-negara ASEAN telah bersepakat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia untuk meningkatkan proses integrasi di antara mereka dengan membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2020. Namun, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China-India.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat disebut sedang di ambang resesi, dengan indikatornya antara lain: nilai tukar rupiah yang terus melemah,

daya beli masyarakat yang semakin menurun, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Namun, Indonesia tidak boleh pesimis, karena pembentukan AEC akan memberikan beberapa tantangan dan peluang yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi juga dalam persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN yaitu China dan India karena Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dilihat dari segi kuantitas, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Hal ini juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar. Semakin terintegrasinya ekonomi di kawasan ASEAN dan kemudahan dalam pergerakan dan perpindahan tenaga kerja akan menambah peluang kerja secara lebih luas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang masih tinggi, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penerimaan devisa di tengah ketatnya persaingan usaha dalam suasana perekonomian yang semakin terintegrasi. Hal ini membuat manajer perusahaan untuk merubah strategi yang dijalankan agar perusahaan tersebut tetap mampu untuk bersaing. Agar perusahaan tersebut tetap mampu bersaing perusahaan tidak hanya harus memiliki kepemilikan aset tidak berwujud, akan tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, manajemen organisasi dan sumber daya. Maka dari itu perusahaan lebih berfokus pada kemampuan dan pengetahuan.

Informasi mengenai *intellectual capital* (IC) semakin penting bagi *stakeholder* perusahaan, baik dari pihak regulator dan pemerintah yang

menindak lanjuti dengan mempertegas peraturan dalam PSAK No. 19 dan merealisasikannya sebagai pengungkapan sukarela. Pengungkapan *intangible asset* (aset tidak berwujud) melalui pengungkapan *intellectual capital* (IC) dapat menjadi alternatif dalam menjawab ketidakpuasan pengguna informasi keuangan. Hal ini dapat terealisasi dengan memperluas pengungkapan maka semakin memberikan lebih banyak informasi yang sifatnya menyeluruh dan dapat menjadi nilai tambah dalam suatu pelaporan keadaan perusahaan.

Investor akan memberikan legitimasi yang positif terhadap perusahaan yang memiliki *intellectual capital* yang tinggi, dengan kata lain investor akan menilai bahwa perusahaan yang memiliki dan mengungkapkan *intellectual capital* (IC) secara menyeluruh merupakan perusahaan yang memiliki kepatuhan yang baik terhadap peraturan baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang berkentingan lainnya (Ulum, 2009). Modal intelektual (*intellectual capital*) dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif serta nilai bagi perusahaan. Jing, *et al.* (2008) menyatakan bahwa modal intelektual adalah informasi yang berguna bagi investor, namun laporan keuangan tidak dapat menggambarkan besarnya penciptaan nilai modal intelektual. Pengungkapan *Intellectual Capital* (IC) menjadi penting bagi investor karena menjelaskan berbagai macam aktivitas, terutama perusahaan di lingkungan ekonomi yang intens berkompetisi secara global. Di dalam sebuah perusahaan, *Agency problem* dapat muncul dikarenakan adanya *Intellectual Capital*. Munculnya *Intellectual Capital* (IC) memiliki persamaan dengan masalah “*Insider*

trading” pada sebuah perusahaan. Dimana pihak internal perusahaan mengetahui suatu informasi penting, kemudian mengambil keuntungan dengan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya (Abeysekera, 2008).

Intellectual capital memiliki keterkaitan yang kuat dengan *corporate governance*. Bagi para investor, berbagai macam pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu cara melindungi investor selain dengan diterapkannya *corporate governance* (CG) dari pasar yang tidak efisien (Safieddine *et al.* 2009). Beberapa tahun terakhir ini banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Direktur Utama Economic Review, Irlisa Rachmadiana, mengatakan masih banyak perusahaan yang terpuruk karena penerapan tata kelola perusahaannya tidak baik sehingga tidak dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, menurut dia amat penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki pengetahuan tentang *good corporate governance* (GCG) dalam menjalankan roda bisnisnya (Merdeka.com, 2 November 2017).

Pengujian mengenai hubungan antara *intellectual capital* dan *corporate governance* ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kurangnya *corporate governance* dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk menarik dan mempertahankan *intellectual capital*. Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu.

Untuk di Asia sendiri, ketertarikan akan *corporate governance* dimulai pada tahun 1997 ketika terjadi krisis keuangan yang besar (Reddy, 2009). Krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 merupakan salah satu penyebab lemahnya implementasi *corporate governance* di perusahaan Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mengambil suatu langkah inisiatif dengan membentuk Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) untuk pertama kalinya pada tahun 1999. KNKCG kemudian mengeluarkan Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia pada tahun yang sama. Diharapkan dengan adanya *corporate governance*, krisis keuangan tahun 1997 tidak terulang kembali (The Indonesia Corporate Governance Manual, 2014). *Corporate governance* kembali berkontribusi dalam krisis keuangan global 2008. *Corporate governance* merupakan salah satu faktor penyebab krisis keuangan global 2008 (Haspeslagh, 2010). Krisis yang terjadi membuktikan bahwa *corporate governance* yang ada pada waktu itu tidak cukup baik untuk menghindari perusahaan dari krisis masa depan.

Masalah *Corporate Governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang saham untuk memaksimalkan nilai tambah untuk perusahaan adalah dengan menyerahkan

pengelolaan perusahaan kepada tenaga ahli atau profesional yang disebut manajer.

Terdapat beberapa mekanisme *Corporate Governance* sebagai sarana dalam hal mengawasi dan monitoring untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan dan meningkatkan nilai tambah untuk perusahaan akan muncul konflik kepentingan diantara *prinsipal* dan *agent* (*agency conflicy*). Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara *agent* (manajer) dengan *principal* (pemegang saham) dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* akan membantu untuk meningkatkan transparansi sebuah perusahaan dan untuk menyelesaikan masalah. Menurut Ray Hennessey dalam *entrepreneur.com* (22 September 2015), Suatu bentuk jelas dari *corporate governance* adalah dengan adanya *board of directors* yang bertindak sebagai representasi *shareholders* untuk memonitor manajemen. Dengan adanya komisaris independen dan makin besarnya proporsi komisaris independen akan menunjukkan peningkatan kualitas fungsi pengawasan yang lebih baik dalam perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*). Mekanisme perusahaan yang membantu terwujudnya *corporate governance* tersebut terdiri dari komposisi komisaris independen, dan komite audit, serta melihat seberapa besar ukuran perusahaan yang berperan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* didalam perusahaan. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memuat peraturan yang berkaitan

dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *disclosure* (keterbukaan).

Perusahaan yang mampu menciptakan, mengembangkan, memelihara dan memperbaharui *intangible asset* nya, akan memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai (*value*) yang dapat meningkatkan kekayaannya sehingga modal intelektual akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing (Sangkala, 2007). Selain penerapan *Good Corporate Governance*, faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai tambah perusahaan ialah ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai tambah perusahaan dan dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan aktivitas yang lebih banyak dan biasanya memiliki banyak unit usaha dan memiliki potensi penciptaan nilai (*value creation*) dalam jangka waktu yang panjang. Karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Penerapan GCG yang baik dalam suatu perusahaan dengan mekanisme *good corporate governance*, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Sehingga dari mekanisme tersebut digunakan untuk mengukur variabel GCG. Mekanisme *good corporate governance* berfungsi untuk mengatasi konflik keagenan antara lain dengan cara meningkatkan kepemilikan insider (*insider ownership*) sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dan manajer.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Mekanisme *good corporate governance* berupa Komisaris independen, dan Komite audit terhadap *Intellectual capital* yang menggunakan metode model Pulic yang dikenal dengan sebutan *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)*. *Value Added Intellectual Capital (VAIC)* pertama kali dikemukakan oleh Pulic pada tahun 1998 dan dikembangkan lagi oleh Borhemann pada tahun 1999 (Chang and Hsieh, 2011). Namun, berbicara mengenai *intellectual capital* yang dihitung dengan VAIC, tidak akan dipisahkan dari ukuran perusahaan yang dicerminkan dengan total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, memungkinkan nilai perusahaan dalam suatu perusahaan semakin besar dikarenakan banyak investor yang berinvestasi dan investor menilai itu sebagai nilai tambah suatu perusahaan.

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) dianggap sangat penting karena dapat mengukur semua kontribusi dari setiap sumber-daya (*human, structural, physical* dan *financial*) untuk menciptakan *value added* kepada perusahaan (Iazzolino and Laise, 2013). Sehingga, alasan utama digunakannya VAIC sebagai indikator atas *intellectual capital* karena VAIC menggunakan data dari laporan keuangan dan hal tersebut akan mengurangi adanya kemungkinan subjektifitas atas data yang diperoleh (Chang and Hsieh, 2011).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap modal intelektual telah dilakukan, namun hasilnya dirasa kurang memadai. Selain itu, hasil yang diperoleh dari penelitian itu beragam dan umumnya tidak konsisten. Penelitian ini dikembangkan untuk

menguji kembali pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap modal intelektual dengan kondisi, waktu, tempat penelitian yang berbeda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul:

“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Modal Intelektual (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Munculnya masalah *corporate governance* dikarenakan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.
- b. *Agency theory* dan *Insider trading* muncul dikarenakan adanya Modal Intelektual yang dimana menyebabkan pihak *prinsipal* (pemilik saham) sulit memantau aktivitas *agen* (manajer).
- c. Keberadaan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki komite audit belum dipastikan berpengaruh terhadap modal intelektual.
- d. Kebanyakan investor hanya memusatkan perhatiannya pada informasi laba yang tercermin dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi tersebut.

- e. Adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap modal intelektual.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Modal Intelektual. Adanya konflik keagenan antara manajer dengan pemilik saham menjadikan alasan pentingnya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan. Berdasarkan hal di atas penelitian ini akan memfokuskan pada komisaris independen dan komite audit sebagai aspek mekanisme *corporate governance*.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:


- a. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Modal Intelektual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
- b. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Modal Intelektual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Modal Intelektual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh:

- a. Untuk mengevaluasi pengaruh Komisaris Independen berpengaruh terhadap Modal Intelektual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
- b. Untuk mengevaluasi pengaruh Komite Audit berpengaruh terhadap Modal Intelektual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
- c. Untuk mengevaluasi pengaruh Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Modal Intelektual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.



1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dalam bidang Manajemen Keuangan khususnya mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap Modal Intelektual.

b. Bagi Penelitian yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai Modal Intelektual.

Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan input atau masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, sehingga perusahaan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai tambah perusahaan.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para pengguna laporan keuangan terutama investor mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, sehingga dapat menjadi pedoman dan pertimbangan dalam berinvestasi terutama yang berminat berinvestasi pada perusahaan manufaktur.

